



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Eko Purnomo Muslim als Cena bin Ngatimin**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 06 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Damai Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya
Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 05 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 05 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PURNOMO MUSLIM Als CENA Bin NGATIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO PURNOMO MUSLIM Als CENA Bin NGATIMIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BM 3835 FX An. HAMSAR ARDIANSYAH.
Dikembalikan kepada saksi Korban FERDY PERMANA Bin H. ARDIANSYAH.
 - Uang tunai sebesar Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Gold.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EKO PURNOMO MUSLIM Als CENA Bin NGATIMIN** bersama-sama dengan saksi SAIPUL BAHRI Als AMRI Bin ZUL FAHRI (Diproses dalam perkara lain dan berhasil diversi), pada hari Selasa tanggal 26



Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di halaman parkir Hotel Mayang Garden Jl. Jendral Sudirman Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan temannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa datang ke Hotel Bintang Lima untuk bertemu dengan saksi SAIPUL BAHRI Als AMRI Bin ZUL FAHRI, lalu Terdakwa dan saksi SAIPUL berkeliling sambil mengincar Helm di atas sepeda motor yang parkir dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik teman Terdakwa bernama sdr.DANU, lalu saat berkeliling Terdakwa Bersama saksi SAIPUL kearah marpoyan tepatnya di Hotel Ratu Mayang Garden Jl.Jendral Sudirman Kel.Tangkerang Selatan Kec.Bukit Raya Pekanbaru, lalu masuk langsung ke parkiran belakang Hotel Ratu Mayang Garden, di parkiran tersebut Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di bagian sudut, lalu turun dan Terdakwa langsung menyuruh saksi SAIPUL untuk menukar Helm yang Terdakwa bawa dengan Helm yang terletak di atas sepeda motor honda beat, lalu setelah saksi SAIPUL mendapatkan Helm yang dimaksud, Terdakwa menyuruh kembali untuk membawa sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Krem (DPB) Nopol BM 3835 FX, Nomor Rangka MH1JFL119FK240957, Nomor mesin JFL1E-1240015 An, HAMSAR ARDIANSYAH milik saksi korban FERDY PERMANA Bin H. ARDIANSYAH yang kunci sepeda motornya tertinggal yang tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri, lalu saksi SAIPUL langsung kearah sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menyusulnya dari arah belakang, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dan saksi SAIPUL bawa kerumah Terdakwa dan setelah tiba di rumah Terdakwa, lalu langsung melepaskan Plat Nomor Polisi dan mencuci sepeda motor tersebut, setelah selesai mencuci sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mengechat teman Terdakwa bernama sdr. SEHAN MAMBO (DPO) untuk di jual. Lalu pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 wib sdr.SEHAN datang dan langsung memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa terima dan memberikan kunci sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada sdr.SEHAN,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pbr



lalu Terdakwa berikan uang sejumlah Rp.650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi SAIPUL karena sepeda motor tersebut telah terjual, lalu Terdakwa antarkan saksi SAIPUL ke Hotel Bintang Lima Kel.Kota Tinggi Kec.Pekanbaru Kota. Sekira pukul 16.00 wib Terdakwa lewat di belakang Mall Pekanbaru, ternyata ada seorang polisi polsek limapuluh, lalu Terdakwa diamankan dan mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian sp motor tersebut dengan seorang teman bernama saksi SAIPUL yang berada di Hotel Bintang Lima, lalu Terdakwa dibawa ke kamar 609 Hotel Bintang Lima, lalu tedakwa bersama saksi SAIPUL di amankan dan kami di bawa ke polsek limapuluh pekanbaru untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi FERDY PERMANA Bin H. ARDIANSYAH memarkirkan sepeda motor saksi di parkir yang tidak jauh dari kolam renang, setelah itu saksi FERDY PERMANA Bin H. ARDIANSYAH langsung pergi ke kamar hotel tempat teman saksi sdr.NURKOLIS RUSDI menginap, setelah bertemu dengan teman saksi FERDY PERMANA Bin H. ARDIANSYAH selanjutnya saksi FERDY PERMANA Bin H. ARDIANSYAH mengobrol saja di dalam kamar teman saksi menginap, lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian saksi FERDY PERMANA Bin H. ARDIANSYAH tersadar bahwa kunci sepeda motor tertinggal di kontak sepeda motor sewaktu memarkirkan sepeda motor saksi FERDY PERMANA Bin H. ARDIANSYAH, setelah itu saksi FERDY PERMANA Bin H. ARDIANSYAH langsung berlari ke tempat parkir, setelah sampai di tempat parkir saksi terkejut karena sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak hotel lalu pihak hotel melihatkan rekaman CCTV saat kejadian dari rekaman CCTV terlihat bahwa benar ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal melakukan pencurian sepeda motor milik saksi, kemudian teman saksi sdr.NURKOLIS RUSDI yang kebetulan mempunyai teman anggota kepolisian yakni sdr.DANI BATMAN dan menceritakan hal tersebut dan melihatkan rekaman CCTV tersebut, kemudian sekira pukul 14.07 Wib sdr.DANI BATMAN Terdakwa sudah tertangkap dan telah diamankan di polsek limapuluh, selanjutnya saksi langsung membuat laporan tertulis atas kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi FERDY PERMANA Bin H. ARDIANSYAH di rugikan lebih kurang Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ferdy Permana Bin H. Ardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Syaiful Bahri;
- Bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang dicuri orang pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.44 Wib dihalaman parkir Hotel Ratu Mayang Garden Jl. Jendral Sudirman Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah hilang dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru krem Nomor Polisi BM 3835 FX, Nomor Rangka MH1JFL119FK240957, Nomor mesin JFL1E-1240015 An. Hamsar Ardiansyah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 Wib saksi sampai di Hotel Ratu Mayang Garden Jl. Jendral Sudirman Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor saksi diparkiran yang tidak jauh dari kolam renang, setelah itu saksi langsung pergi ke kamar hotel tempat teman saksi Sdr. Nurkolis Rusdi menginap, setelah beretmu dengan teman saksi selanjutnya saksi mengobrol saja didalam kamar teman saksi menginap, lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian saksi tersadar bahwa kunci sepeda motor saksi tertinggal dikontak sepeda motor sewaktu memarkirkan sepeda motor saksi, setelah itu saksi langsung berlari ketempat parkir, setelah sampai ditempat parkir saksi terkejut karena sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak Hotel lalu pihak Hotel melihatkan rekaman CCTV saat kejadian dari rekaman CCTV terlihat bahwa benar ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal melakukan pencurian sepeda motor milik saksi, kemudian teman saksi Sdr. Nurkolis Rusdi yang kebetulan mempunyai teman anggota kepolisian yakni Sdr. Dani Batman dan menceritakan hal tersebut dan melihatkan rekaman CCTV tersebut,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pbr



kemudian sekira pukul 14.07 Wib Sdr. Dani Batman pelaku sudah tertangkap dan telah diamankan di Polsek Limapuluh, selanjutnya saksi langsung membuat laporan tertulis atas kejadian tersebut;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas kejadian tersebut adalah saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Nurkholis Rusdi Bin M. Rusdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Syaiful Bahri terhadap teman saksi yang bernama Sdr. Ferdy Permana;
- Bahwa sepeda motor milik teman saksi telah hilang dicuri orang pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.44 Wib di halaman parkir Hotel Ratu Mayang Garden Jl. Jendral Sudirman Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik teman saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik teman saksi yang telah hilang dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru krem Nomor Polisi BM 3835 FX, Nomor Rangka MH1JFL119FK240957, Nomor mesin JFL1E-1240015 An. Hamsar Ardiansyah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 Wib yang saat itu saksi menginap di Hotel Ratu Mayang Garden Jl. Jendral Sudirman Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, dan Sdr. Ferdy Permana datang ketempat saksi menginap lalu saksi dan Sdr. Ferdy Permana, selanjutnya hanya mengobrol saja didalam kamar tersebut, lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Ferdy Permana tersadar bahwa kunci sepeda motornya tertinggal dikontak sepeda motor sewaktu memarkirkan sepeda motornya, setelah itu ia langsung berlari ketempat ia memarkirkan sepeda motornya, setelah sampai ditempat parkir Sdr. Ferdy Permana terkejut karena sepeda motornya sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi dan Sdr. Ferdy Permana melaporkan kejadian tersebut kepihak Hotel lalu pihak hotel melitahkan rekaman CCTV saat kejadian, dari rekaman CCTV terlihat bahwa benar ada 2 (dua) orang laki-

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pbr



laki yang tidak saksi kenal melakukan pencurian sepeda motor milik Sdr. Ferdy Permana, kemudian Sdr. Ferdy Permana yang kebetulan mempunyai teman anggota kepolisian yakni Sdr. Dani Batman dan menceritakan hal tersebut dan melihatkan rekaman CCTV tersebut kepadanya, kemudian sekira pukul 14.07 Wib Sdr. Dani Batman menjelaskan bahwa pelaku sudah tertangkap dan telah diamankan di Polsek Limapuluh, selanjutnya saksi dan Sdr. Ferdy Permana datang ke Polsek dan Sdr. Ferdy Permana langsung membuat laporan tertulis atas kejadian tersebut;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas kejadian tersebut adalah Sdr. Ferdy Permana mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Nasrullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan terkait tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan telah menangkap pelaku pencurian sepeda motor yakni Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib dibelakang Mall Pekanbaru Jl. Tamtama Kec. Pekanbaru Kota-Pekanbaru tepatnya dibelakang Mall Pekanbaru, kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan kembali menangkap pelaku lainnya yakni Sdr. Syaiful Bahri (17 TH) di Hotel Bintang Lima Jl. Lokomotif Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah Sdr. Ferdy Permana dan sepeda motor miliknya yang telah hilang dicuri ataupun diambil pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru krem Nomor Polisi BM 3835 FX, Nomor Rangka MH1JFL119FK240957, Nomor mesin JFL1E-1240015 An. Hamsar Ardiansyah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib saksi mendapat informasi dari seorang laki-laki yang sudah saksi kenal bernama Sdr. Nurkholis Rusdi bahwa temannya yang bernama Sdr. Ferdy Permana kehilangan sepeda motornya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.44 Wib dihalaman parkir Hotel Ratu Mayang Garden Jl. Jendral Sudirman Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pbr



Kota Pekanbaru sambil melihatkan rekaman CCTV ditempat kejadian, setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama-sama rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan barulah pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib dibelakang Mall Pekanbaru Jl. Tamtama Kec. Pekanbaru Kota-Pekanbaru tepatnya dibelakang Mall Pekanbaru kami menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Eko Purnomo Muslim (Terdakwa), setelah Terdakwa ditangkap dan melihatkan rekaman CCTV tersebut ia mengakui melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama temannya yang bernama Syaiful Bahri, kemudian sekira pukul 17.00 Wib barulah Syaiful Bahri (17 TH) berhasil kami tangkap di Hotel Bintang Lima Jl. Lokomotif Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru. Selanjutnya terhadap pelaku langsung dibawa ke Polsek Limapuluh guna mempertanggung jawabkan perbuatan mereka;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Sdr. Syaiful Bahri bahwa sepeda motor hasil curian tersebut telah dijualnya kepada Sdr. Sehan Mambo (DPO) seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam hal ini Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. Syaiful Bahri mendapat bagian sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Eko Purnomo Muslim als Cena bin Ngatimin** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pidana. Pada tahun 2015 Terdakwa melakukan pencurian, divonis 2 Tahun 6 Bulan. Pada tahun 2018 Terdakwa melakukan pencurian, divonis 1 Tahun 4 Bulan. Pada tahun 2019 Terdakwa melakukan pencurian, divonis 1 Tahun 6 Bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebab Terdakwa ditangkap pada saat ini, Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan (Curanmor) yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul



22.44 Wib, di Hotel Ratu Mayang Garden Jl. Jendral Sudirman Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Pekanbaru;

- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut adalah sepeda motor Honda Scoopy warna biru krem dengan nomor plat Polisi yang tidak Terdakwa ingat;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. Sehan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan (Curanmor) tersebut bersama Sdr. Syaiful Bahri, dan pencurian tersebut tidak menggunakan alat karena kami melihat kunci sepeda motor yang tertinggal;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Sehan seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Syaiful Bahri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Syaiful Bahri berawal pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke Hotel Bintang Lima untuk bertemu dengan Sdr. Syaiful Bahri, lalu kami berkeliling sambil mengincar Helm diatas sepeda motor yang parkir dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik teman Terdakwa bernama Sdr. Danu, lalu saat berkeliling kami kearah Marpoyan tepatnya di Hotel Ratu Mayang Garden Jl. Jendral Sudirman Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Pekanbaru, lalu kami masuk langsung keparkiran belakang Hotel Ratu Mayang Garden, diparkiran tersebut Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor dibagian sudut, lalu Terdakwa dan Sdr. Syaiful Bahri turun dan Terdakwa langsung menyuruh Sdr. Syaiful Bahri untuk menukar helm yang Terdakwa bawa dengan helm yang terletak diatas sepeda motor Honda Beat, lalu Sdr. Syaiful Bahri melakukan suruhan Terdakwa tersebut, lalu setelah Sdr. Syaiful Bahri mendapatkan helm yang dimaksud, Terdakwa menyuruh kembali untuk membawa sepeda motor Honda Scoopy warna biru krem yang kunci sepeda motornya tertinggal yang tidak jauh dari tempat kami berdiri, lalu Sdr. Syaiful Bahri langsung langsung kearah sepeda motor tersebut dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menyusulnya dari arah belakang Terdakwa, lalu sepeda motor tersebut kami bawa kerumah Terdakwa dan saat dirumah Terdakwa ia langsung melepaskan Plat Nomor Polisi dan mencuci sepeda motor tersebut, setelah selesai mencuci sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mengechat teman Terdakwa bernama Sdr. Sehan untuk dijual. Lalu pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib Sdr. Sehan datang dan langsung memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa memberikan kunci sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Sdr. Sehan, lalu Terdakwa berikan uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Syaiful Bahri karena sepeda motor curian tersebut telah terjual, lalu Terdakwa antarkan Sdr. Syaiful Bahri ke Hotel Bintang Lima Kel. Kota Tinggi Kec. Pekanbaru Kota. Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa lewat dibelakang Mall Pekanbaru, ternyata ada seorang Polisi Polsek Limapuluh, lalu Terdakwa diamankan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan Sdr. Syaiful Bahri yang berada di Hotel Bintang Lima, lalu Terdakwa dibawa ke kamar 609 Hotel Bintang Lima, lalu Terdakwa bersama Sdr. Syaiful Bahri diamankan dan kami dibawa ke Polsek Limapuluh Pekanbaru untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kami;

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Sehan sekarang, ia tinggal di Pasar Mambo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BM 3835 FX An. HAMSAR ARDIANSYAH.
- Uang tunai sebesar Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.44 Wib, di Hotel Ratu Mayang Garden Jl. Jendral Sudirman Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Pekanbaru Terdakwa bersama Sdr. Syaiful Bahri telah melakukan pencurian dengan pemberatan (Curanmor);
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Syaiful Bahri berawal pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke Hotel Bintang Lima untuk bertemu dengan Sdr. Syaiful Bahri, lalu kami berkeliling sambil mengincar Helm diatas sepeda motor yang parkir dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik teman Terdakwa bernama Sdr. Danu, lalu saat berkeliling kami kearah Marpoyan tepatnya di Hotel Ratu Mayang Garden Jl. Jendral Sudirman Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Pekanbaru, lalu kami masuk langsung keparkiran belakang Hotel Ratu Mayang Garden, diparkiran tersebut Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor dibagian sudut, lalu Terdakwa dan Sdr. Syaiful Bahri turun dan Terdakwa langsung menyuruh Sdr. Syaiful Bahri untuk menukar helm yang Terdakwa bawa dengan helm yang terletak diatas sepeda motor Honda Beat, lalu Sdr. Syaiful Bahri melakukan suruhan Terdakwa tersebut, lalu setelah Sdr. Syaiful Bahri mendapatkan helm yang dimaksud, Terdakwa menyuruh kembali untuk membawa sepeda motor Honda Scoopy warna biru krem yang kunci sepeda motornya tertinggal yang tidak jauh dari tempat kami berdiri, lalu Sdr. Syaiful Bahri langsung kearah sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menyusulnya dari arah belakang Terdakwa, lalu sepeda motor tersebut kami bawa kerumah Terdakwa dan saat dirumah Terdakwa ia langsung melepaskan Plat Nomor Polisi dan mencuci sepeda motor tersebut, setelah selesai mencuci sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mengecek teman Terdakwa bernama Sdr. Sehan untuk dijual. Lalu pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib Sdr. Sehan datang dan langsung memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa memberikan kunci sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Sdr. Sehan, lalu Terdakwa berikan uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Syaiful Bahri karena sepeda motor curian tersebut telah terjual, lalu Terdakwa antarkan Sdr. Syaiful Bahri ke Hotel Bintang Lima Kel. Kota Tinggi Kec. Pekanbaru Kota. Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa lewat dibelakang Mall Pekanbaru, ternyata ada seorang Polisi Polsek Limapuluh, lalu Terdakwa diamankan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pbr



melakukan pencurian tersebut dengan Sdr. Syaiful Bahri yang berada di Hotel Bintang Lima, lalu Terdakwa dibawa ke kamar 609 Hotel Bintang Lima, lalu Terdakwa bersama Sdr. Syaiful Bahri diamankan dan kami dibawa ke Polsek Limapuluh Pekanbaru untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Syaiful Bahri tersebut, Sdr. Ferdy Permana mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **Eko Purnomo Muslim als Cena bin Ngatimin** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;



**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Sugandi, SH menyebutkan bahwa “perbuatan mencuri dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut”. (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.44 Wib, di Hotel Ratu Mayang Garden Jl. Jendral Sudirman Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Pekanbaru Terdakwa bersama Sdr. Syaiful Bahri telah melakukan pencurian dengan pemberatan (Curanmor);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pbr



Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Syaiful Bahri berawal pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke Hotel Bintang Lima untuk bertemu dengan Sdr. Syaiful Bahri, lalu kami berkeliling sambil mengincar Helm diatas sepeda motor yang parkir dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik teman Terdakwa bernama Sdr. Danu, lalu saat berkeliling kami kearah Marpoyan tepatnya di Hotel Ratu Mayang Garden Jl. Jendral Sudirman Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Pekanbaru, lalu kami masuk langsung keparkiran belakang Hotel Ratu Mayang Garden, diparkiran tersebut Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor dibagian sudut, lalu Terdakwa dan Sdr. Syaiful Bahri turun dan Terdakwa langsung menyuruh Sdr. Syaiful Bahri untuk menukar helm yang Terdakwa bawa dengan helm yang terletak diatas sepeda motor Honda Beat, lalu Sdr. Syaiful Bahri melakukan suruhan Terdakwa tersebut, lalu setelah Sdr. Syaiful Bahri mendapatkan helm yang dimaksud, Terdakwa menyuruh kembali untuk membawa sepeda motor Honda Scoopy warna biru krem yang kunci sepeda motornya tertinggal yang tidak jauh dari tempat kami berdiri, lalu Sdr. Syaiful Bahri langsung kearah sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menyusulnya dari arah belakang Terdakwa, lalu sepeda motor tersebut kami bawa kerumah Terdakwa dan saat dirumah Terdakwa ia langsung melepaskan Plat Nomor Polisi dan mencuci sepeda motor tersebut, setelah selesai mencuci sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mengechat teman Terdakwa bernama Sdr. Sehan untuk dijual. Lalu pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib Sdr. Sehan datang dan langsung memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa memberikan kunci sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Sdr. Sehan, lalu Terdakwa berikan uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Syaiful Bahri karena sepeda motor curian tersebut telah terjual, lalu Terdakwa antarkan Sdr. Syaiful Bahri ke Hotel Bintang Lima Kel. Kota Tinggi Kec. Pekanbaru Kota. Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa lewat dibelakang Mall Pekanbaru, ternyata ada seorang Polisi Polsek Limapuluh, lalu Terdakwa diamankan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan Sdr. Syaiful Bahri yang berada di Hotel Bintang Lima, lalu Terdakwa dibawa kekamar 609 Hotel Bintang Lima, lalu Terdakwa bersama Sdr. Syaiful Bahri diamankan dan kami dibawa ke Polsek Limapuluh Pekanbaru untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pbr



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Syaiful Bahri tersebut, Sdr. Ferdy Permana mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Sdr. Syaiful Bahri telah melakukan pencurian dengan pemberatan (Curanmor) pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.44 Wib, di Hotel Ratu Mayang Garden Jl. Jendral Sudirman Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Pekanbaru;

Dengan demikian unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Ad.4 Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Syaiful Bahri berawal pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke Hotel Bintang Lima untuk bertemu dengan Sdr. Syaiful Bahri, lalu kami berkeliling sambil mengincar Helm diatas sepeda motor yang parkir dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik teman Terdakwa bernama Sdr. Danu, lalu saat berkeliling kami kearah Marpoyan tepatnya di Hotel Ratu Mayang Garden Jl. Jendral Sudirman Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Pekanbaru, lalu kami masuk langsung keparkiran belakang Hotel Ratu Mayang Garden, diparkiran tersebut Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor dibagian sudut, lalu Terdakwa dan Sdr. Syaiful Bahri turun dan Terdakwa langsung menyuruh Sdr. Syaiful Bahri untuk menukar helm yang Terdakwa bawa dengan helm yang terletak diatas sepeda motor Honda Beat, lalu Sdr. Syaiful Bahri melakukan suruhan Terdakwa tersebut, lalu setelah Sdr. Syaiful Bahri mendapatkan helm yang dimaksud, Terdakwa menyuruh kembali untuk membawa sepeda motor Honda Scoopy warna biru krem yang kunci sepeda motornya tertinggal yang tidak jauh dari tempat kami berdiri, lalu Sdr. Syaiful Bahri langsung kearah sepeda motor tersebut dan langsung

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pbr



membawa pergi sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menyusulnya dari arah belakang Terdakwa, lalu sepeda motor tersebut kami bawa kerumah Terdakwa dan saat dirumah Terdakwa ia langsung melepaskan Plat Nomor Polisi dan mencuci sepeda motor tersebut, setelah selesai mencuci sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mengecek teman Terdakwa bernama Sdr. Sehan untuk dijual. Lalu pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib Sdr. Sehan datang dan langsung memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa memberikan kunci sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Sdr. Sehan, lalu Terdakwa berikan uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Syaiful Bahri karena sepeda motor curian tersebut telah terjual, lalu Terdakwa antarkan Sdr. Syaiful Bahri ke Hotel Bintang Lima Kel. Kota Tinggi Kec. Pekanbaru Kota. Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa lewat dibelakang Mall Pekanbaru, ternyata ada seorang Polisi Polsek Limapuluh, lalu Terdakwa diamankan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan Sdr. Syaiful Bahri yang berada di Hotel Bintang Lima, lalu Terdakwa dibawa ke kamar 609 Hotel Bintang Lima, lalu Terdakwa bersama Sdr. Syaiful Bahri diamankan dan kami dibawa ke Polsek Limapuluh Pekanbaru untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka;

Dengan demikian unsur *"pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BM 3835 FX An. HAMSAR ARDIANSYAH, yang telah disita dari saksi korban Ferdy Permana Bin H. Ardiansyah, maka haruslah dikembalikan kepada saksi korban Ferdy Permana Bin H. Ardiansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Ferdy Permana Bin H. Ardiansyah mengalami kerugian materil sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Purnomo Muslim als Cena bin Ngatimin** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pbr



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BM 3835 FX An. HAMSAR ARDIANSYAH.

Dikembalikan kepada saksi korban Ferdy Permana Bin H. Ardiansyah.

- Uang tunai sebesar Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., dan Andi Hendrawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Solviati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Lastarida Br. Sitanggang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Iwan Irawan, S.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Solviati, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pbr